

akses Pendidikan Difabel Rendah

--Akses bagi para yang memiliki pendidikan rendah masih rendah. Padahal merupakan suatu hak mutlak diberikan orang.

Seharusnya juga membedakan keadaan bagaimana yang telah dalam Persyarikatan (PBB) melalui didikan Dunia pada sampai 28 April ar Senegal. Dalam but menghasilkan men kerangka aksi untuk semua.

hasil pertemuan dengan bersamasan kepastian kebutuhan belajar orang untuk mems yang adil dalam program keterampilan t t bagi diri akan seharusnya ngan tidak mem-

mereka ketika pembelajaran disamakan dengan mahasiswa non difabel. Kadang-kadang terjadi perbedaan karena adanya perbedaan pelayanan dosen terhadap mereka.

"Namun secara kelemagaan, universitas belum mengeluarkan aturan resmi terkait dengan pelayanan universitas terhadap mahasiswa difabel tersebut," tandasnya.

Zamakhshari mengungkapkan, mahasiswa difabel netra adalah mahasiswa yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi dan memiliki keterbatasan penglihatan. Mereka memiliki ciri-ciri fisik yang hampir menyerupai orang dewasa. Secara fisiologis terjadi perkembangan kepribadian menuju kematangan yang dipengaruhi oleh faktor dalam diri dan faktor lingkungan.

"Tentu terdapat keterbatasan yang dimiliki oleh mahasiswa difabel netra dalam memperoleh pendidikan. Mereka telah memasuki usia dewasa secara

perkembangan, namun keterampilan fisik bisa jadi menghambat perkembangan emosi dan kemampuan belajar," jelasnya.


Kondisi diri, lanjutnya membuat mahasiswa difabel netra menjadi terbatas dibanding mahasiswa normal lainnya dalam mencapai kesuksesan sebagaimana mahasiswa-mahasiswa yang normal pada umumnya. Apalagi kondisi lingkungan belajarnya belum bisa menciptakan peluang yang bisa dilakukan oleh para mahasiswa difabel netra, untuk mencari potensi-potensi dirinya.

Karena itulah pihak universitas atau institusi pendidikan manapun yang memiliki mahasiswa difabel netra, harus meningkatkan pelayanan akademik dari dosen kepada mahasiswa difabel netra dengan menerapkan metodologi pembelajaran yang sesuai dengan pola belajar berdasarkan regulasi diri mereka. Regulasi diri yang dimaksud adalah situasi ketika mahasiswa

yang menjadi penguasa atau menentukan pembelajaran mereka sendiri.

"Jadi mahasiswa difabel netra itulah yang menentukan pembelajarannya namun tetap dengan mendapatkan monitor dari para dosennya dalam mencapai tujuan akademis dan memotivasi diri mereka, mengelola bahan-bahan pelajaran mereka dan mengambil keputusan serta tindakan pada semua proses pembelajaran mereka," ungkapnya.

Zamakhshari juga menyarankan agar pengelola mahasiswa difabel netra atau dalam hal ini Pusat Studi Layanan Difabel (PSLD) bisa memberikan orientasi pengenalan kampus yang memberikan informasi penggunaan berbagai layanan yang memandirikan para mahasiswa difabel netra. Hal itu akan membantu dalam membimbing atau memantau penggunaan berbagai fasilitas pembelajaran dan kampus.



PROMOSI DOKTOR--Kepala Bgajian Tata Usaha Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Drs Zamakhshari MPd mengemukakan putusan promotor dalam sidang promosi doktor bidang Ilmu Psikologi Pendidikan Islam di UMY, Sabtu (9/1).

Jadi pada intinya, universitas yang memiliki mahasiswa difabel netra itu harus memberikan pelayanan khusus pada mereka dan tidak bisa disamakan dengan mahasiswa normal lainnya," paparnya.

Sementara Prof Dr Siswan-to Masruri sebagai promotor mengungkapkan, berdasarkan mahasiswa difabel netra. (ptu)